

PERATURAN – PELAKSANAAN – PERDA – NOMOR – 2 – TAHUN – 2021

2022

PERWAL NO. 10, BD 2022 / NO.10 : 46 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA BENTENG

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 ayat (3), Pasal 42, Pasal 58, Pasal 70, Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (11), Pasal 84 ayat (4), Pasal 85 ayat (2) huruf g, Pasal 88 ayat (8), Pasal 89 ayat (9), dan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur beberapa hal diantaranya :

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur mengenai : rencana bisnis dan rencana kerja anggaran perusahaan; organ perumda tirta benteng dan tata kerja; susunan organisasi; standar operasional prosedur; penerapan tata kelola perusahaan yang baik; kerjasama; penugasan; evaluasi dan pelaporan; restrukturisasi; dan pembinaan dan pengawasan.

Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran yang hendak dicapai Perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun wajib dilakukan oleh Direksi bersama jajaran perusahaan, dengan memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan

Pengawas dan disahkan oleh KPM. Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi, disusun untuk : menunjukkan gambaran mengenai bisnis perusahaan kepada para pemangku kepentingan; memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola perusahaan; menentukan strategi bisnis; mengarahkan pengurus focus pada tujuan perusahaan; membantu menghadapi persaingan usaha; dan menarik investor dan kreditur. Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud, Direksi memperhatikan : asas perusahaan yang ketat; prinsip kehati-hatian; penerapan manajemen resiko; dan faktor yang mempengaruhi operasional perusahaan.

Pengurusan Perumda Tirta Benteng dilakukan oleh organ Perumda Tirta Benteng yang terdiri atas : KPM; Dewan Pengawas; dan Direksi. Selanjutnya Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta; pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

Penghasilan Direksi Perumda Tirta Benteng ditetapkan oleh KPM. Selanjutnya penghasilan anggota Direksi paling banyak terdiri atas : gaji; tunjangan; fasilitas; dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan.

Susunan Organisasi disusun dan diusulkan oleh Direksi. Penyusunan struktur organisasi memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud diajukan oleh Direksi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk selanjutnya Walikota menetapkan pengesahan struktur organisasi pada Perumda Tirta Benteng dengan Keputusan Walikota. Untuk pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai Perumda Tirta Benteng yang menduduki jabatan satu tingkat dibawah Direksi, harus mendapatkan persetujuan Walikota.

- CATATAN :**
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 31 Januari 2022.
 - Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka : RKAP Perumda Tirta Benteng yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan dimaksud.